



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 507);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Asisten Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan teknis kegiatan statistik.
6. Pejabat Fungsional Asisten Statistisi yang selanjutnya disebut Asisten Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan teknis kegiatan statistik.
7. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi statistik, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
11. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
12. Uji Kompetensi Asisten Statistisi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat atau naik jenjang dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi.
13. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS yang akan diangkat atau naik jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi.
14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Statistisi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik.
15. Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah yang menggunakan instansi pemerintah yang menjadi tempat bagi calon asisten statistisi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi.
16. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
17. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

BAB II

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI

Pasal 2

- (1) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi.

- (2) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi; dan
 - c. kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam Jabatan Fungsional:
 - a. Asisten Statistisi terampil;
 - b. Asisten Statistisi mahir; dan
 - c. Asisten Statistisi penyelia.
- (4) Uji Kompetensi pengangkatan PNS melalui promosi dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam Jabatan Fungsional:
 - a. Asisten Statistisi terampil;
 - b. Asisten Statistisi mahir; dan
 - c. Asisten Statistisi penyelia.
- (5) Uji Kompetensi kenaikan jenjang berlaku bagi Asisten Statistisi yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi yaitu pada jenjang:
 - a. Asisten Statistisi mahir; dan
 - b. Asisten Statistisi penyelia.

BAB III PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina membentuk Tim Uji Kompetensi.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh pejabat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli madya pada unit organisasi yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional.
- (6) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berasal dari:
 - a. unit kerja yang melaksanakan urusan bidang statistik;
 - b. unit kerja yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. unit kerja yang mengelola sistem teknologi informasi.

- (7) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

Pasal 4

Tim Uji Kompetensi bertugas:

- a. menyusun metode dan materi Uji Kompetensi;
- b. menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. melaksanakan Uji Kompetensi;
- d. melakukan penilaian Uji Kompetensi;
- e. mengolah hasil Uji Kompetensi;
- f. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi;
- g. menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina.

Pasal 5

Tim Uji Kompetensi berwenang:

- a. menghentikan Uji Kompetensi dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;
- b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada Peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait; dan
- c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu:

- a. pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. pengusulan calon peserta;
- c. verifikasi calon peserta;
- d. penetapan peserta;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan periode yang ditentukan kepada Instansi Pengguna.
- (2) Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat syarat dan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 8

- (1) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diusulkan oleh pimpinan unit kerja Instansi Pengguna paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada

Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Verifikasi calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu kegiatan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya Instansi Pembina melakukan pemanggilan peserta.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan waktu, lokasi, dan metode yang ditetapkan.
- (5) Penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kegiatan penilaian/evaluasi terhadap:
 - a. Kompetensi Teknis; dan
 - b. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
 - b. hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk surat keterangan lulus;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kompetensi; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan surat keterangan lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional pada Instansi Pembina.
- (4) Peserta Uji Kompetensi dalam jenjang jabatan Asisten Statistisi terampil, Asisten Statistisi mahir, dan jenjang jabatan Asisten Statistisi penyelia yang dinyatakan tidak lulus, dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 10

Uji Kompetensi dapat dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instansi Pengguna mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Pembina; dan
- b. peserta Uji Kompetensi berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

BAB IV PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi meliputi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Statistisi melalui:
 - a. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - b. promosi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Statistisi;
 - b. dalam hal peserta Uji Kompetensi tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi;
 - c. memiliki pengalaman bekerja di bidang statistik paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau menduduki Jabatan Fungsional lain paling rendah jenjang terampil untuk diangkat dalam jabatan Asisten Statistisi terampil;
 - e. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau menduduki Jabatan Fungsional lain paling rendah jenjang mahir untuk diangkat dalam jabatan Asisten Statistisi mahir; dan
 - f. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau menduduki Jabatan Fungsional lain paling rendah jenjang penyelia untuk diangkat dalam jabatan Asisten Statistisi penyelia.
- (3) Peserta Uji Kompetensi melalui promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan

- Fungsional Asisten Statistisi;
- b. tidak dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
- (4) Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit 100 (seratus) persen dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (5) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. salinan ijazah dan transkrip nilai;
 - c. sertifikat pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi bagi yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang statistik atau matematika;
 - d. penetapan angka kredit;
 - e. keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. riwayat kepangkatan dan jabatan; dan
 - h. surat keterangan pengalaman bekerja sesuai dengan bidang statistik yang ditandatangani paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (6) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. ijazah; dan
 - b. surat rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional melalui promosi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
- a. surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - b. penetapan angka kredit terakhir.
- (8) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf g, dan ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

MATERI, METODE, DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pasal 12

Materi kompetensi yang dinilai dalam Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 13

- (1) Jenis Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi Asisten Statistisi terampil;
 - b. Uji Kompetensi Asisten Statistisi mahir; dan
 - c. Uji Kompetensi Asisten Statistisi penyelia.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi angka kredit sesuai jenjang yang akan diduduki.
 - (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Jenis Uji Kompetensi melalui promosi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi Asisten Statistisi terampil;
- b. Uji Kompetensi Asisten Statistisi mahir; dan
- c. Uji Kompetensi Asisten Statistisi penyelia.

Pasal 15

- (1) Jenis Uji Kompetensi kenaikan jenjang terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Asisten Statistisi mahir; dan
 - b. Uji Kompetensi Asisten Statistisi penyelia.
- (2) Peserta dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah terpenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sesuai jenjang.

Pasal 16

- (1) Metode Uji Kompetensi untuk pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi terampil, Asisten Statistisi mahir, dan Asisten Statistisi penyelia terdiri atas:
 - a. uji portofolio; dan
 - b. ujian tertulis.
- (2) Uji portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan Uji Kompetensi.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan aplikasi Uji Kompetensi.

Pasal 17

- (1) Standar kelulusan Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, promosi, dan kenaikan jenjang jabatan berdasarkan nilai akhir yang merupakan gabungan dari hasil Uji Kompetensi Teknis, Uji Kompetensi Manajerial, dan Uji Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang Asisten Statistisi terampil yaitu nilai akhir paling rendah 60 dinyatakan kompeten.
- (3) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang Asisten Statistisi mahir yaitu nilai akhir paling rendah 65 dinyatakan kompeten.
- (4) Standar kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang Asisten Statistisi

penyelia yaitu nilai akhir paling rendah 70 dinyatakan kompeten.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia pada Instansi Pembina.
- (2) Masa berlaku surat keterangan lulus adalah:
 - a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan bagi peserta Uji Kompetensi pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan melalui promosi.
 - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan bagi peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi.

BAB VI EVALUASI

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. soal Uji Kompetensi;
 - b. metode Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. sarana dan prasarana Uji Kompetensi.
- (3) Evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Uji Kompetensi bersumber pada anggaran Instansi Pembina dan/atau anggaran Instansi Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sertifikat kelulusan Uji Kompetensi yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2022 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Persyaratan Uji Kompetensi Asisten Statistisi yang akan diselenggarakan sebelum 1 Juli 2023 mengacu persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 507).

- (3) Persyaratan Uji Kompetensi Asisten Statistisi yang akan diselenggarakan setelah 1 Juli 2023 mengacu persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

AMALIA ADINGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 834

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum,



Margaretha Ari Anggorowati

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN STATISTISI

1. Format Surat Usulan

KOP SURAT INSTANSI

Nomor	:		, tgl bln tahun
Lampiran	:	 berkas	
Perihal	:	Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/ Perpindahan dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Asisten Statistisi *)	

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Badan Pusat Statistik
di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan permohonan pengajuan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang/Perpindahan dari jabatan lain*) untuk Jabatan Fungsional Asisten Statistisi sebanyak ... pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... sebagaimana terlampir dalam surat ini. Sebagai bahan pertimbangan verifikasi dan validasi calon peserta uji kompetensi, kami lampirkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan dalam Surat Sekretaris Utama BPS Nomor ... tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Statistisi.

Berikut kami sampaikan narahubung Sdr ... nomor HP ... dan e-mail ... untuk memudahkan koordinasi dalam proses Uji Kompetensi. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Sumber Daya
Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Tembusan

Lampiran Surat Usulan Uji Kompetensi
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN SAAT INI
1.					
2.					
3.					
dst					

Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber
Daya Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Usulan Uji Kompetensi
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PNS YANG DIUSULKAN UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN STATISTISI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA	JABATAN SAAT INI	JABATAN YANG DITUJU	JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
1.							
2.							
3.							
dst							

Pejabat Pembina Kepegawaian/
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Nama Pejabat
NIP Pejabat

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

2. Format Surat Keterangan Pengalaman Bekerja

LOGO INSTANSI

NAMA INSTANSI

PERNYATAAN TELAH DAN/ATAU MASIH MENJALANKAN TUGAS
DI BIDANG STATISTIK PALING KURANG 2 TAHUN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

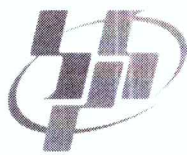
Nama :
NIP :
Pangkat/golru/TMT :
Unit Kerja :

telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang statistik paling kurang 2
(dua) tahun.

Tempat, tanggal bulan tahun
Atasan pejabat pengusul

.....
NIP.

3. Surat Keterangan Lulus



BADAN PUSAT STATISTIK

SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Jenis Uji Kompetensi	:	

LULUS

Predikat :

pada Uji Kompetensi Asisten Statistisi yang diselenggarakan pada bulan Dengan materi Uji Kompetensi :

1.;
2.;
3.;
4.

Surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi ini **berlaku hingga**

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

(Nama Kepala Biro SDM)

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

ttd

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI